



PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 22 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 09 September 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/07/IX/PW.01/2002 tanggal 09 September 2002, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik ;
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Sriwijaya

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Pangkalpinang, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Sriwijaya Pangkalpinang dan pada bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

1. Anak Penggugat dan Tergugat I, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Maret 2004;
2. Anak Penggugat dan Tergugat II, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Maret 2007;
3. Anak Penggugat dan Tergugat III, perempuan lahir pada tanggal 07 Mei 2013, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Penggugat sering melihat SMS mesra dari wanita lain untuk Tergugat dari Handphone milik Tergugat;
 - b. Tergugat pernah bilang kepada Penggugat, kalau Tergugat sudah bosan dengan Penggugat;
4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2015 disebabkan Penggugat melihat SMS mesra dari wanita lain di handphone milik Tergugat, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat bilang kalau Tergugat sudah bosan dengan Penggugat, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat mengucapkan kata cerai yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in suhura ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/07/IX/PW.01/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada tanggal 09 September 2002, yang bermaterai cukup, telah di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda P 1;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT tempat domisili Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat punya wanita lain dan Tergugat mengatakan sudah bosan dengan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, disebabkan Tergugat ketahuan punya wanita

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



lain, yang berakibat setelah pertengkaran tersebut Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan;

- Bahwa setelah pertengkaran terakhir pada pertengahan tahun 2015 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2015 sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat punya wanita lain dan Tergugat mengatakan sudah bosan dengan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2015, disebabkan Tergugat ketahuan punya wanita lain, yang berakibat setelah pertengkaran tersebut Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertengkaran terakhir pada pertengahan tahun 2015 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *nazegeling* dan bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 *a quo* terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 09 September 2002 dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat), yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sendiri di muka sidang, memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah diperiksa satu persatu, dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, yaitu tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat punya wanita lain dan Tergugat mengatakan sudah bosan dengan Penggugat, yang berakibat setelah pertengkaran terakhir pada pertengahan tahun 2015, dimana Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali dan dan tidak saling peduli lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 09 September 2002, sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat punya wanita lain dan Tergugat mengatakan sudah bosan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada pertengahan tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai sekarang sudah selama lebih

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 tahun, tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling pedulikan lagi;

- Bahwa ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya wanita lain dan Tergugat mengatakan sudah bosan dengan Penggugat, hal mana pada puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dimana sejak pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak saling pedulikan lagi, dan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil, dengan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

- Surah An-Nisa ayat 19 :

.... وعاشروهن بالمعروف

"... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut..."

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat bahwa manakala isteri (Penggugat) telah sedemikian benci kepada suami (Tergugat), maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, dalam hal ini Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap Tergugat, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri selama lebih kurang 1 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah putus

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudoratan bagi Penggugat dan Tergugat, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudoratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqih :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidaksukaannya dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam, Hakim dibenarkan untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Maram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pengkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, untuk mencatat putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (du ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. LASYATTA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag., M.M. dan THAMRIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. EFFENDY, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. LASYATTA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUSTANI, S.Ag., M.M.

THAMRIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

H.M. EFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 241.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.0139/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)